



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo, Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800/ 0535 /2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perlu adanya kesesuaian data dalam rangka untuk Penatausahaan Ijazah;
- b. bahwa mulai tahun 2025 ini ijazah tidak lagi ditulis tangan tetapi akan diterbitkan secara elektronik dari Kemendikdasmen, sehingga data yang tampil di ijazah nantinya akan sesuai dengan yang ada di Aplikasi Dapodik, sedangkan data di aplikasi tersebut banyak terjadi ketidak sesuaian nomenklatur sekolah dengan data administrasi di sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 667);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Nomenklatur sesuai dengan yang tersebut dalam dalam diktum KESATU harus berkesesuaian dengan administrasi yang ada di sekolah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal : 06 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
SUKOHARJO



INDARJO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800/ 0535 /2025
Tanggal : 06 Februari 2025

**DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN SUKOHARJO**

A. KECAMATAN WERU

No	NPSN	Kecamatan	Numenklatur Sebelum Perubahan	Nomenklatur Setelah Perubahan	Keterangan
1	20310645	Weru	SD NEGERI 02 ALASOMBO	SD NEGERI ALASOMBO 02	Berubah
2	20310322	Weru	SD NEGERI 03 KARANGWUNI	SD NEGERI KARANGWUNI 03	Berubah
3	20310557	Weru	SD NEGERI ALASOMBO 01	-	Tetap
4	20330784	Weru	SD NEGERI ALASOMBO 03	-	Tetap
5	20310656	Weru	SD NEGERI GROGOL 01 KEC. WERU	SD NEGERI GROGOL 01	Berubah
6	20310636	Weru	SD NEGERI GROGOL 02	-	Tetap
7	20310661	Weru	SD NEGERI JATINGARANG 01	-	Tetap
8	20310652	Weru	SD NEGERI JATINGARANG 02	-	Tetap
9	20331016	Weru	SD NEGERI JATINGARANG 03	-	Tetap
10	20310693	Weru	SD NEGERI KARAKAN 01	-	Tetap
11	20310384	Weru	SD NEGERI KARAKAN 02	-	Tetap
12	20310694	Weru	SD NEGERI KARANGANYAR 01	-	Tetap
13	20310385	Weru	SD NEGERI KARANGANYAR 02	-	Tetap
14	20310321	Weru	SD NEGERI KARANGANYAR 03	-	Tetap
15	20310695	Weru	SD NEGERI KARANGMOJO 01	-	Tetap
16	20310386	Weru	SD NEGERI KARANGMOJO 02	-	Tetap

26	20310616	Kartasura	SD NEGERI PUCANGAN 01	-	Tetap
27	20310394	Kartasura	SD NEGERI PUCANGAN 02	-	Tetap
28	20310356	Kartasura	SD NEGERI PUCANGAN 03	-	Tetap
29	20310484	Kartasura	SD NEGERI PUCANGAN 04	-	Tetap
30	20310486	Kartasura	SD NEGERI PUCANGAN 06	-	Tetap
31	20310354	Kartasura	SD NEGERI SINGOPURAN 03	-	Tetap
32	20310644	Kartasura	SD NEGERI WIROGUNAN 01	-	Tetap
33	20310337	Kartasura	SD NEGERI WIROGUNAN 02	-	Tetap
34	20310352	Kartasura	SD NEGERI WIROGUNAN 03	-	Tetap
35	20310328	Kartasura	SDN GUMPANG 03	SD NEGERI GUMPANG 03	Berubah
36	20310478	Kartasura	SDN MAKAMHAJI 04	SD NEGERI MAKAMHAJI 04	Berubah
37	20310471	Kartasura	SDN PUCANGAN 05	SD NEGERI PUCANGAN 05	Berubah
38	20310611	Kartasura	SDN SINGOPURAN 01	SD NEGERI SINGOPURAN 01	Berubah
39	20310743	Kartasura	SMP NEGERI 1 KARTASURA	-	Tetap
40	20310706	Kartasura	SMP NEGERI 2 KARTASURA	-	Tetap
41	20310715	Kartasura	SMP NEGERI 3 KARTASURA	-	Tetap

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SUKOHARJO



HERU INDARJO